

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sengketa wanprestasi perjanjian diatas yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*), terdapat putusan hakim yang berbeda-beda.

Hal tersebut sesuai dengan masalah pokok yang penulis kaji yakni mengapa Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Kasasi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sedangkan Hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara. Dari deskripsi hasil penelitian yang penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Kasasi menyatakan permohonan tidak dapat diterima
 - Karena Branch Manager PT. Adira (Imran Andi Muchsin) tidak wewenang yang sah atau memiliki surat kuasa dari Direksi untuk mewakili perusahaan di pengadilan
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara:
 - Karena Hakim menilai bahwa pihak kreditur telah wanprestasi dan Penyelesaian sengketa wanprestasi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan BPSK.

B. Saran

1. Majelis Hakim harus senantiasa memastikan kewenangan perwakilan hukum setiap pengajuan perkara harus dilakukan oleh Direksi atau pihak yang memiliki surat kuasa yang sah, agar tidak gugur karena cacat formil.
2. Termohon haruslah menentukan forum penyelesaian sengketa dengan tepat, sengketa wanprestasi perjanjian kredit harus diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan ke BPSK, karena BPSK tidak berwenang dalam mengadili sengketa tersebut.
3. BPSK haruslah menolak permohonan dari pemohon dalam perkara wanprestasi kredit karena bukan merupakan wewenang dari BPSK untuk mengadili perkara tersebut.